



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN ATURAN
PELAKSANAANNYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan dan melancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan kegiatan Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Aturan pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 189/PP.04.1-Und/9125/2022 Perihal Undangan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN ATURAN PELAKSANAANNYA
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Aturan Pelaksanaannya
- KEDUA : Nama - nama Panitia Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 20 Oktober 2022
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd.

KRISPUS KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
Kepala Sub.Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Junista Sambe



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
TENTANG
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG SOSIALISASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN
ATURAN PELAKSANAANNYA

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN ATURAN PELAKSANAANNYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	JUNISTA SAMBE	KETUA PANITIA
2.	YANGKI TOISUTA	KOORDINATOR
3.	WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO	KOORDINATOR
4.	REZA YOGA SAPUTRA	SEKRETARIS
5.	NOVITER PANDARUNGAN	TENAGA ADMINISTRASI
6.	ASTRI BOREAN	TENAGA ADMINISTRASI
7.	AMALIA FEBRIANTI	TENAGA PENDUKUNG
8.	LA ODE SAMDIN NOER	TENAGA PENDUKUNG
9.	YENI LEA MULEA	TENAGA PENDUKUNG

Ditetapkan di Ilaga

Pada tanggal 20 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd.

KRISPUS KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub.Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Junista Sambe

Junista Sambe